

BAB I


PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Fraud (kecurangan) adalah kata dipakai di secara umum dan meliputi berbagai macam arti dimana kecerdasan makhluk hidup (manusia) bisa dirancang sebagai sarana yang digunakan guna mendapatkan manfaat dari pihak tertentu dengan pandangan yang tidak tepat (Albrecht et al., 2012, p.7). Kecurangan tersebut lebih banyak ditemukan di perusahaan non-pemerintahan daripada Badan Usaha Milik Negara (Wang et al., 2017) sedangkan Agrawal & Knoeber (2001) mengatakan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan secara optimal apabila berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kecurangan pelaporan keuangan ialah fenomena yang biasa terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia maupun dunia. Temuan dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)* menunjukkan gambaran yang terjadi pada umumnya yaitu terdapat 5% dari pendapatan institusi merupakan target kecurangan yang terjadi setiap tahunnya. Temuan ACFE dalam *Report To The Nation* atau disingkat RTTN mengungkapkan jumlah rugi yang terjadi secara keseluruhan dari kecurangan pada 2016 adalah 6.3 miliar USD dan rata-rata jumlah rugi yang terjadi dalam setiap kasus adalah 2.7 juta USD.

Gambar 1. Jenis Kecurangan



Sumber: ACFE, Survei Fraud Indonesia 2016

Berdasarkan data ACFE tersebut diungkapkan bahwa jenis *fraud* yang sering terjadi bukanlah kecurangan laporan keuangan melainkan *misappropriation of Asset* dan kecurangan akibat korupsi berada di urutan kedua. Kurangan yang berada pada urutan ketiga adalah kecurangan dalam hal pelaporan keuangan. Pada dunia kasus kecurangan terjadi pada perusahaan di US dan Eropa (Brennan & McGrath, 2007), Prancis (Amara et al., 2013), Malaysia (Hasnan et al., 2013), dan Jepang (Morgan & Burnside, 2014). Uraian mengenai departemen-departemen dari pelaku kecurangan terdapat dalam buku dari Wells (2017), yaitu: audit internal, *legal*, penelitian dan pengembangan, dewan direksi, *human resources*, *marketing public relations*, manufaktur dan produksi, IT, *warehousing inventory*, keuangan, pembelian, lainnya, layanan pelanggan, manajemen eksklusif/atas, penjualan, operasi, dan akuntansi.

Buruknya kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya campur tangan (intervensi) dari pihak luar perusahaan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun dari birokrasi sendiri. Hal tersebut terlihat dari kolusi atau permasalahan yang terjadi pada saat penangkatan Komisaris maupun Direksi di BUMN. Permasalahan yang terjadi merupakan akibat yang timbul dari pengangkatan direksi BUMN yang dilakukan berdasarkan keputusan Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2015 sehingga banyak kepentingan-kepentingan tersembunyi yang kemudian saling bertentangan. Meskipun demikian, harus diakui pula bahwa saat ini sudah banyak BUMN yang menunjukkan manajemen memuaskan. Misalnya pada tahun 2019, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mendapat peringkat sepuluh dalam penghargaan Majalah Forbes terhadap lima puluh perusahaan terbaik di Indonesia (www.news.detik.com). Walaupun demikian, secara umum masih banyak BUMN yang perlu dibenahi sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Adapun skandal kecurangan yang terdapat di Indonesia selaku negara berkembang terjadi pada institusi non-pemerintahan serta BUMN yang pihak manajemennya memiliki hubungan politik. Skandal kecurangan tersebut dapat dilihat dari PT Asuransi Jiwasraya (2020), PT Garuda Indonesia (2019), dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food (2019). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Januari

2020 dinyatakan melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*) dengan laba semu (www.cnnindonesia.com), PT Garuda Indonesia menyajikan laporan keuangan 2018 tidak selaras dengan Standar peraturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun PSAK (www.economy.okezone.com). Sedangkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food menyajikan pencatatan overstatement terhadap pos piutang usaha perusahaan, pos persediaan perusahaan juga aktiva tetap sebesar Rp.4 triliun (www.cnnindonesia.com). Terkadang pelaku kecurangan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut sebagai perbuatan akibat kezaliman dari perusahaan atau orang lain sehingga pelaku menganggap hal tersebut bukanlah sebuah kejahatan.

Indikasi kecurangan atau manipulasi terhadap angka-angka dalam laporan keuangan dapat dilihat dengan menggunakan indikator manajemen laba (Nugrahanti & Puspitasari, 2016), perpajakan (Lestari et al., 2019) dan adanya penyajian ulang laporan keuangan (Nuryani, 2012). Perbuatan yang menyebabkan pengaruh terhadap angka keuntungan dalam laporan yang kemudian dalam proses melaporkan keuangan eksternalnya pihak manajemen melakukan kegiatan pengambilan keuntungan pribadi manajer perusahaan adalah pengetian dari manajemen laba (Janrosl & Lim, 2019). Manajemen laba tersebut membuat laba memiliki kualitas yang rendah. Keuntungan yang berkualitas adalah keuntungan yang di laporkan berdasarkan neraca dan menunjukkan penaksiran yang tepat dari risiko utama yaitu solvabilitas, likuiditas, dan likuiditas perusahaan (Tutut Murniati, I. I. D. A. M., 2018). Penghindaran pajak adalah bentuk perlawanan terhadap pajak, dimana perusahaan menjadi menjadi pelakunya dan memanfaatkan kekurangan-kekurangan dalam ketentuan UU pajak sehingga membuat beban pajak perusahaan semakin kecil yang dapat mengakibatkan turunnya pendapatan pajak pemerintah (Pohan, 2018). Penelitian dengan penghindaran pajak sebagai ukuran dari *fraud* dilakukan oleh Robbani & Bhuyan, (2010), Puspitasari & Januarti, (2014), VF Widyaningrum & Faisal (2015), dan (Siregar & Rahayu, 2018). Sedangkan penyajian ulang laporan keuangan menurut temuan (Nuryani, 2012) mengindikasikan bahwa terdapat tujuan-tujuan manipulasi terhadap laporan keuangan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas dari laba dan informasi-informasi terkait lainnya dalam laporan perusahaan dan kemudian

mengakibatkan pihak yang berkepentingan keliru dalam pengambilan keputusan ekonomi. Didukung oleh penelitian (Hennes, Leone, & Miller, 2008) yang menyatakan bahwa delapan puluh persen dari penyajian kembali yang disengaja diikuti oleh gugatan class action Action (gugatan SCA) yang menyatakan bahwa terjadi penipuan laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitiannya Wang et al., (2017) mengukur kecurangan laporan keuangan dari data perusahaan yang secara publik merilis daftar perusahaan yang melakukan penipuan yang dipublikasikan di media atau di situs web mereka secara berkala. Dalam hal tersebut, perusahaan-perusahaan yang telah dipublikasikan mengalami skandal akan melakukan penyajian ulang terhadap keuangannya.

Skandal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu perbuatan yang memalukan dan menurunkan martabat seseorang. Dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan maka hal tersebut merupakan skandal yang terjadi pada manajemen dimana kecurangan tersebut dapat dilakukan dalam satunya berupa keuangan yang dilaporkan dengan penyajian yang salah dan dengan unsur kesengajaan, penghilangan jumlah laporan ataupun keuangan yang dilaporkan disusun dengan tujuan menyesatkan pengguna laporan itu, kemudian berakibat penyajian laporan keuangan tidak selaras dengan standar akuntansi yang ada terutama dalam hal yang bersifat material merupakan tindak kecurangan laporan keuangan (*Statements on Auditing Standar 99*). Dalam penelitiannya Rezaee, (2005) mengungkapkan perihal skandal laporan keuangan yang dimanipulasi selama beberapa tahun terakhir dalam penelitian menyebabkan kerugian senilai 500 Miliar USD. Tindak manipulasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan pihak manajemen dilakukan guna terlihat meningkat dan lebih baiknya performa organisasi dan menutupi situasi organisasi yang sebenarnya sehingga turunlah rasa percaya pihak investor dan *stakeholder* terhadap organisasi tersebut (Kamarudin et al., 2012).

Sebagai contoh skandal dalam hal politik adalah terdapat perusahaan menggunakan komisaris independen dengan latar belakang politik dalam penyelesaian masalah organisasinya yang berkaitan dengan masalah politik, komisaris tersebut bukan untuk melakukan perannya sebagai pihak yang seharusnya melakukan pengawasan dan pengontrolan (Agrawal & Knoeber, 2001).

Akibat dari peran ganda antara komisaris dan perannya dibidang politik tersebut maka pengawasan dan control yang dilakukan akan berlangsung secara tidak optimal. Masuknya politik di dalam bisnis karena adanya hubungan saling membutuhkan yaitu pengusaha membutuhkan pemerintah dan partai politik, begitu juga sebaliknya. Partai politik memerlukan pengusaha dalam hal penanaman dana partai tersebut sedangkan untuk mengembangkan dan menyelamatkan bisnisnya para pengusaha memerlukan peran politik, hal tersebut diungkapkan oleh Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (republika.co.id, 2015). Selain partai politik, pihak yang membutuhkan peran pengusaha adalah pemerintah. Pengusaha seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan-nya yang mengakibatkan peredaman kritik terhadap kebijakan pemerintah terbitkan (Kristanto, 2019). Untuk hal itu pemerintah menggunakan pengusaha untuk membenarkan diri atas kebijakan-kebijakannya yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, yang dapat diperoleh perusahaan manfaat untuk memperlancar bisnisnya dapat berupa pinjaman dana untuk memperlancar bisnisnya.

Politik merupakan pengaturan masyarakat yang digunakan pemerintahan agar terwujud himpunan masyarakat yang berpolitik ataupun menjadi negara yang terorganisasi dengan baik (Nambo & Puluwuluwa, 2005, p.263). Dengan demikian seharusnya perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan politik seharusnya lebih taat pada aturan-aturan yang ada demi mewujudkan organisasi yang baik. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, hal tersebut justru bertentangan. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam yang menyatakan bahwa sering kali terjadi penyalahgunaan peraturan untuk meningkatkan kecurangan ketika pengusaha memiliki hubungan dengan politik (republika.co.id, 2015).

Kecurangan yang melibatkan BUMN *PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* juga perusahaan non-pemerintahan *PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk* adalah kecurangan dengan melibatkan hubungan politik perusahaan. Garuda Indonesia merupakan BUMN yang dianggap menyajikan keuangannya pada laporan 2018 tidak selaras dengan PSAK karena mencatat piutang sebagai pendapatan

perusahaan. Garuda dalam laporannya menyatakan laba bersih senilai 809,85 ribu USD, atau dalam rupiah senilai 11,33 miliar (kurs Rp14.000/USD). Jumlah tersebut meningkat jauh dibandingkan kerugian yang dialami pada tahun 2017 sejumlah 216,5 juta USD. Pos pendapatan yang bermasalah adalah terkait kerjasama Garuda Indoneisa dengan PT Mahata Aero Teknologi. Mahata mempunyai utang atas pembuatan wifi pada maskapai Garuda dan belum dibayarkan, kemudian oleh pihak Garuda ditulis dalam laporan keuangan 2018 pada pos pendapatan sebesar USD239.940.000. Garuda mengalami kerugian sebesar 175 juta USD yang dalam rupiah sejumlah 2,45 triliun (kurs Rp14.004/USD) setelah ada penyesuaian pencatatan. Dengan polemik yang ada, BEI mengenakan denda sebesar Rp250 juta kepada perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. Denda tersebut dikarenakan Garuda melakukan sesuatu yang berbenturan dengan Kewajiban Penyampaian Informasi yang tercantum dalam ketentuan Nomor III.1.2 Peraturan BEI Nomor I-E (economy.okezone.com, 2019). Sedangkan kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk terjadi melalui hubungan politik yaitu melalui kerjasamanya dengan PT Pertani (Persero). Melalui departemen beras, *TPS Rice* melakukan hubungan kerjasama dengan PT Pertani dan melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya dalam bentuk overstatement pada beberapa akun keuangan (CNBC Indonesia, 2019). Munculnya kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan PT Pertani (Persero) ini adalah cerminan bahwa perusahaan di bawah naungan pemerintahan menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang rendah. Rendahnya kualitas pelaporan keuangan tersebut diakibatkan oleh lemahnya fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh berbagai institusi atau lembaga pengawas yang selama ini ada.

Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa *political connection* memiliki hubungan dua arah yaitu meningkatkan kecurangan keuangan dan melemahkan kecurangan keuangan yang berarti berdampak positif terhadap perusahaan. Mengikuti pernyataan Professor dari *Faculty of Business & Law Deakin University* di Australia menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada keuntungan positif dari hubungan kegiatan politik pada kegiatan bisnis, akan tetapi terhadap perusahaan bisa berpengaruh negatif. Professor tersebut juga mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki komisaris ataupun direktur yang terhubung politik memiliki potensi yang besar untuk terjadinya tindak keberpihakan

dan korupsi yang telah banyak di beritakan (Marketeers, 2018). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Faccio et al., (2006), Ferdiawan & Firmansyah (2017) menemukan perusahaan yang memiliki hubungan politik berpengaruh terhadap praktik kecurangan pada laporan keuangan. Sedangkan pendapat lain mengatakan tindakan curang dalam pelaporan keuangan pada entitas yang memiliki koneksi politik mengalami keterbatasan kemampuan pihak manajer (Wang et al., 2017). Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Lestari (Lestari et al., 2019) mengungkapkan politik di perusahaan tidak berdampak pada kecurangan laporan keuangan yang diukur melalui agresivitas pajak perusahaan yang berarti koneksi politik tidak memperburuk pelaporan keuangan.

Dalam penelitian lain disebutkan bahwa koneksi secara politis yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang semakin tidak baik dibandingkan dengan yang tidak terkoneksi politik (Faccio et al., 2006). Dalam penelitian Nugrahanti & Puspitasari, (2016) salah satu penyebab sehingga berdampak pada manajemen terhadap laba suatu entitas ialah adanya koneksi terhadap politik pada entitas tersebut baik dalam aktivitas akrual maupun riil. Dalam penelitian Harymawan & Nowland, (2016) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kualitas dari pendapatan suatu entitas yang terkoneksi politik saat daya guna pemerintah mengalami peningkatan, tetapi akan menurun saat lingkungan politik menjadi lebih stabil.

Oleh karena itu, peneliti akan berkontribusi melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap skandal manajemen yang mengindikasikan adanya kecurangan pelaporan keuangan. Karena penelitian sebelumnya belum mengalamatkan pembahasan atau analisis pada perbandingan hubungan politik antara perusahaan *public* swasta dan BUMN serta masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu. Peneliti berniat untuk memasukkan perbandingan tersebut untuk melengkapi *gap* penelitian tersebut. Beda lainnya dengan hasil penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu oleh Wang et al., (2017) menggunakan China sebagai objek penelitiannya sedangkan penelitian ini meneliti Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sampel berupa BUMN juga entitas bisnis swasta dimana perusahaan tersebut mewakili sembilan *sector* perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2018. Sejauh bacaan literatur yang

dilakukan oleh penulis, topik yang berkaitan antara koneksi politik dengan manajemen skandal masih jarang dilakukan penelitiannya terutama untuk perusahaan di Indonesia. Berdasarkan penjabaran yang terdapat dalam latarbelakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan yang berjudul: “Analisis Hubungan Koneksi Politik dan Manajemen Skandal: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN”.

I.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan seberapa besarnya variabel koneksi politik, *Firm Size*, *return-on-asset*, dan *book-to-market* dapat mempengaruhi manajemen skandal, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah Perusahaan dengan Koneksi Politik mempunyai probabilitas Manajemen Skandal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta?
- b. Apakah variable kontrol *Firm Size* berpengaruh terhadap Manajemen Skandal?
- c. Apakah variable kontrol *Return-on-Asset* berpengaruh terhadap Manajemen Skandal?
- d. Apakah variable kontrol *Book-to-Market* berpengaruh terhadap Manajemen Skandal?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perincian dari rumusan masalah yang telah diuraikakn tersebut, sehingga tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

- a. Menguji Koneksi Politik terhadap probabilitas Manajemen Skandal yang lebih tinggi di BUMN dibandingkan perusahaan swasta?
- b. Menguji pengaruh variabel kontrol *Firm Size* terhadap Manajemen Skandal
- c. Menguji pengaruh variabel kontrol *Return-on-Asset* terhadap Manajemen Skandal
- d. Menguji pengaruh variable kontrol *Book-to-Market* terhadap Manajemen Skandal

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menambah pemahaman dan referensi terhadap perkembangan studi akuntansi serta kajian manajemen skandal dan menjadi referensi pada penelitian yang sejenis yang dilakukan pada masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini akan diperuntukan bagi:

1) Bagi Pembuat Kebijakan

Memberi pemahaman tentang manajemen skandal sehingga dapat memberikan perhatian yang lebih dan dapat dijadikan bahan pertimbangan agar peraturan perpajakan menjadi lebih baik lagi.

2) Bagi Investor

Memberikan gambaran tentang probabilitas perusahaan yang terkoneksi politik yang terhadap manajemen skandal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta yang dapat dijadikan bahan penilaian dalam melakukan investasi agar terhindar dari dampak negatif praktik kecurangan laporan keuangan.

3) Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai referensi atau gambaran agar tetap melaksanakan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan dan semakin patuh terhadap peraturan penyajian laporan keuangan.